

## **PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**Kpt 04/KEPIKPU/ST/2009: 7 HLMN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 04/KEPIKPU/ST/2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SUMBA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2009 TINGKAT KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**ABSTRAK :** bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota maka di pandang perlu dibentuk dan ditetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan, perlu dibentuk dan ditetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sumba Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 17 tahun 2003, UU Nomor 1 tahun 2004, UU Nomor 15 tahun 2004, UU Nomor 10 tahun 2004, UU Nomor 32 tahun 2004, UU Nomor 33 tahun 2004, UU Nomor 22 tahun 2007, UU Nomor 10 tahun 2008, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003, PKPU No. 7 Tahun 2008, PKPU No. 9 Tahun 2008.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini menetapkan tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sumba Timur Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 tingkat Kabupaten Sumba Timur**

**CATATA :** - Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur ini berlaku tanggal di tetapkan tanggal 7 Februari 2009

- Jumlah lampiran : 4 Hlmn